

PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI

Azmiati Zuliah
Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa
Kl. Yos Sudarso No No. 224 Medan, Indonesia
emizuliah@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Globalisasi merupakan fenomena global yang merambah ke seluruh dunia dan mempengaruhi sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk pada anak-anak di Indonesia dengan membawa berbagai konsekwensi sebagai akibat globalisasi baik segi positif maupun negatif. Seiring dengan perkembangan jaman, dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan informasi tanpa batas telah membuka wawasan pengetahuan baru dan bentuk-bentuk peradaban baru dalam masyarakat, kehausan masyarakat akan perkembangan informasi yang terus bergerak dinamis memaksa masyarakat untuk terus berburu informasi-informasi terbaru. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak di era globalisasi dan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada Anak yang berhadapan dengan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris bersifat kualitatif. Hasil penelitian ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka dengan kecanggihan teknologi saat ini, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Tindakan kriminal terhadap anak akibat mengakses media sosial mencapai ratusan bahkan ribuan anak , diantaranya kasus-kasus kejahatan seksual seperti sodomi, pornografi, perkosaan, pencabulan yang pelaku justru dilakukan oleh anak. Pada era modern ini orangtua dengan mudahnya memberikan anak akses telepon genggam atau *smartphone*, akibatnya anak anak sudah bisa dengan leluasa mengakses segala info, mulai berita, hiburan, permainan, bahkan, situs orang dewasa. Harapan kepada orangtua harus dapat memberi pengawasan yang baik terhadap anak juga kepada pemerintah dapat mensosialisasikan dan memberikan pelatihan literasi digital yang baik terhadap anak dan orangtua.

Katakunci : Kejahatan Seksual, Anak, Hukum, Globalisasi

Abstract

Globalization is a global phenomenon that penetrates throughout the world and affects the life of all levels of society, including children in Indonesia, bringing various consequences as a result of globalization, both positive and negative. Along with the times, in the field of technology, information and communication experiencing very rapid development, the development of unlimited information has opened new knowledge insights and new forms of civilization in society, people's thirst for information development that continues to move dynamically forces people to keep hunting the latest information. This paper discusses law enforcement against sexual crimes against children in the era of globalization and efforts to overcome crimes against children in conflict with the law. The research method used is a normative juridical research method and a qualitative empirical juridical research method. The results of the study show that there are many positive aspects that can be used by children to support their growth and development and learning with today's technological sophistication, but there are also many negative aspects that must be watched out for. Crimes against children as a result of accessing social media reach hundreds or even thousands of children, including cases of sexual crimes such as sodomy, pornography, rape, obscenity, the perpetrators of which are actually children. In this modern era, parents easily give children access to mobile phones or smartphones, as a result, children can freely access all information, ranging from news, entertainment, games, and even adult

sites. Expectations for parents must be able to provide good supervision of children and for the government to be able to socialize and provide good digital literacy training to children and parents.

Keywords : *Sexual Crimes; Child; Law; Globalization*

Pendahuluan

Di era modern seperti sekarang ini tidak lepas dengan istilah globalisasi. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Salah satu bentuk dampak dari globalisasi adalah penyimpangan sosial yang cukup meresahkan dan mengawatirkan perkembangannya, yakni penyimpangan sosial berupa kenakalan anak yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi.

Globalisasi merupakan gejala yang mempengaruhi banyak hal dan tidak bisa dielakan lagi bahwa kehidupan diubah ketika globalisasi masuk dalam kehidupan masyarakat dari tatanan sosial budaya dan dunia seakan tanpa batas, sehingga globalisasi dapat menimbulkan beberapa dampak diantaranya berkembangnya

teknologi informasi dan komunikasi, pola pikir masyarakat yang semakin maju, kebudayaan instan, memudarkan nilai-nilai budaya lokal dan bergesernya nilai-nilai budaya lokal yang menimbulkan anom¹.

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini anak-anak mudah untuk mendapatkan informasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, semuanya dapat diperoleh dengan teknologi yang semakin canggih di era globalisasi. Teknologi yang salah dapat menyebabkan munculnya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dikategorikan kedalam 3 defenisi yaitu anak sebagai pelaku (Anak yang berkonflik dengan hukum), anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Anak sebagai pelaku kejahatan atau disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

¹ J. Agung Indratmoko, *Pengaruh Globalisasi terhadap kenakalan remaja di desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*, Jurnal

Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 1 Maret 2017, hal 122

² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana⁴.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri⁵.

Kenakalan anak dan remaja adalah perbuatan, kejahatan, pelanggaran yang dilakukan anak yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma agama. Perilaku yang menyalahi norma salah satunya adalah kejahatan seksual merupakan sikap atau perbuatan yang menyangkut kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Pada era globalisasi kebebasan bergaul

dilakukan anak telah menyimpang. Anak sudah meniru gaya berpacaran orang luar negeri yang identik dengan kebebasan antara laki-laki dan perempuan, hal ini disebabkan karena mudahnya anak-anak mengakses video porno yang memberikan efek negatif terutama pada perilaku menyimpang yang disebut dengan perilaku seksual. Akibatnya banyak anak-anak yang seharusnya masih mengakses pendidikan akhirnya harus putus sekolah, karena tidak menutup kemungkinan akibat perbuatan yang dilakukan anak tersebut menimbulkan adanya kehamilan terhadap korban dimana korbannya juga masih berusia anak.

Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam, arus globalisasi dan modernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja⁶.

Anak sebagai pelaku pada kasus pemerkosaan, anak sudah dapat melakukan salah satu tindak pidana kesusilaan ini

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 3.

⁴ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Wikipedia, *Globalisasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

terhadap teman-teman sebayanya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau tetangganya, dengan modus operandi yang semakin berbeda-beda pula, mulai dari bujukan / rayuan, sampai dengan modus pemberian hadiah atau imbalan⁷.

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan isi tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yang disebabkan teknologi di era globalisasi dan bagaimana upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Tujuan penelitian yuridis normatif ini untuk menganalisis konsep konsep hukum dan peraturan yang berkaitan erat dengan pokok bahasan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yaitu wawancara. Kemudian data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (*documentary research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-

doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan pokok persoalan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh teknologi di era globalisasi

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak haruslah memiliki konsekwensi yang sangat luas dalam menjatuhkan putusannya apalagi kejahatan seksual yang korbannya juga anak-anak. Putusan yang tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, karena kebenarannya sangatlah relatif dari sudut mana memandangnya.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam melakukan kejahatan maka sistem peradilan yang digunakan adalah Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengupayakan keadilan restoratif *justice* dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Contoh kasus yang di dampingi oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yaitu kasus kejahatan seksual dialami oleh 6 orang anak dilakukan oleh AP umur 13 tahun yang dilakukannya terhadap teman sebaya yang merupakan tetangga di

⁷ unila.ac.id/9453/10/BAB%20I.pdf makalah pengaruh globalisasi terhadap kejahatan anak, diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

lingkungannya yaitu SU (7 tahun), PDG (6 tahun), DAF (5 tahun), BYD (8 Tahun), RA (7 Tahun), seluruhnya penduduk di Kecamatan Delitua, Medan Sumatera Utara.

Diawali dari Diva mendapat laporan dari kawannya Padlan bahwasannya PDG sudah melakukan 'hubungan intim' dengan temannya BS di kolam. Padlan bahkan mengatakan PDG itu melakukannya karena diajari AP. Mendapat laporan itu Diva bahkan sempat mendatangi AP dan menanyakan langsung kepada AP. Tapi AP membantah begitu juga dengan PDG saat ditanya Diva juga tidak mengaku.

Merasa curiga dan penasaran, laporan Padlan itu disampaikan Diva kepada ibunya. Diva bahkan mendesak ibunya untuk bertanya kepada PDG apakah yang dilaporkan temannya itu benar. Diva mencurigai apa yang dilaporkan Padlan karena PDG sering pergi bermain ke kolam Angge. Atas desakan itu, ibu Diva yang merupakan nenek Pasha Denisyah Ghozi akhirnya mempertanyakan kasus tersebut.

Alangkah terkejutnya nenek PDG atas pengakuan PDG kalau dia sudah melakukan hubungan intim dengan cara menyuruh DAF menghisab kemaluan PDG. Menurut PDG dirinya pingin melakukan itu karena pernah disuruh AP. Bahkan yang mengejutkan lagi PDG mengaku pada

neneknya kalau ia pernah disodomi oleh AP, dan itu sudah dilakukan 6 kali.

Menurut PDG, bukan hanya dirinya yang sudah disuruh ngisab kemaluan AP dan di sodomi, tapi teman-temannya yang lain. Atas pengakuan PDG, neneknya menginterogasi ketiga anak tersebut, dan akhirnya mereka mengakui sudah beberapa kali disodomi oleh AP di kolam pancing dekat rumah AP. Menurut pengakuan korban sodomi itu dilakukan di depan mereka semua (Saat AP mensodomi PDG, kawannya yang lain disuruh melihat), dan itu dilakukan kalau mereka akan mandi di kolam yang ada di rumah AP, sampai akhirnya dilaporkan ke polisi yaitu ke Polsek Delitua namun karena Polsek Delitua tidak ada Unit PPA-nya, maka dirujuk dan diarahkan ke Poltabes. Atas pendekatan yang dilakukan oleh orang tua korban, akhirnya Angge mengaku sudah melakukannya. Menurut pengakuan AP itu dilakukannya karena dirinya sering melihat video porno dari internet di warnet.

Setelah kasus ini bergulir dengan 6 laporan korban, ternyata masih ada korban lain, namun tidak mau melapor karena orang tuanya kerja dan tidak mau direpotkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di polisi maupun pemulihan kesehatan baik psikis maupun fisik, salah satu korban duburnya berkudis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh karena pelaku masih berusia dibawah 14 tahun yaitu AP (13 tahun) maka pelaku tidak dapat ditahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.

Dalam mekanisme penegakan hukum yang dilakukan dimana setelah korban mengadakan kasusnya ke Polsek Deli Tua maka dilakukan Restoratif Justice dalam kasus tersebut, namun korban, masyarakat dan keluarga tidak bersedia pelaku dikembalikan kepada keluarga karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah sangat meresahkan di lingkungan tersebut. Awalnya restoratif *justice* dalam kasus tersebut tidak tercapai dan menginginkan agar pelaku dihukum berat.

Bapas Kelas 1 A Medan dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Sakti Peksos melakukan upaya Restoratif Justice yang difasilitasi oleh pihak kepolisian, dimana pelaku AP (13 Tahun) dikenakan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2015 Perubahan atas Undang-

Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar.

Dalam ketentuan yang ada dalam undang-undang perlindungan anak terhadap pelaku kejahatan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan pelaku anak atau dewasa sehingga pada kasus tersebut terhadap pelaku AP (13 tahun) di ancam dengan ketentuan pasal tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban dilakukan dengan pendekatan restoratif justice, akhirnya korban dan orangtua korban setuju kasus tidak dilanjutkan di kepolisian namun sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya maka pelaku harus keluar dari lingkungan tersebut dan di tempatkan di LPKS yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan wawancara dengan orangtua korban mengatakan bahwa mereka sangat ketakutan bila pelaku tidak keluar dari lingkungan tersebut, karena pelaku melakukannya terhadap anak-anak dilingkungan tersebut yang jumlahnya bisa

saja lebih dari yang dilaporkan, pengakuan anak-anak ada 6 yang menjadi korban. BAPAS, Peksos dan PKPA sepakat melakukan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif *justice* dan selesai di tingkat kepolisian dengan hasil kesepakatan pelaku ditempatkan di LPKS dan 6 korban mendapatkan pemulihan mental psikologis oleh pemerintah.

Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dalam melakukan pemantauan atau monitoring terhadap pelaku sudah mengalami banyak perubahan, dimana pelaku rajin sholat dan khatam Alquran. Pimpinan panti sangat sayang dan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak berhasil dilakukan bekerjasama dengan lembaga terkait.

Upaya Penanggulangan kejahatan oleh anak

Penanggulangan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah "politik kriminal" menurut Sudarto politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan⁸.

Usaha menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan refresif yaitu usaha sesudah terjadinya kejahatan⁹. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan artinya upaya dilakukan terhadap diri anak sebagai pelaku dengan mengidentifikasi minat dan bakatnya, dapat menyalurkan aspirasinya dengan waktu luang yang ada yang bersifat positif. Upaya dalam penanggulangan juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga dimana keluarga yang harmonis akan membuat anak-anak betah dirumah. Orangtua juga menjadi pengaruh besar sebagai figur yang memberi sikap dalam bertingkah laku, jika orangtua bersikap baik bertutur sapa dan sikap anak-anak akan belajar dari sikap orangtuanya.

Upaya refresif yaitu dengan cara penal yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum setelah kejahatan terjadi dengan sanksi pidana. Pidana pokok yang diberikan pada anak sebagaimana yang diatur pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hal. 38

⁹ Firganefi dan Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, (Bandar Lampung, BP Justice Publisher, 2015), hal 63.

pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja , pembinaan dalam lembaga dan penjara merupakan upaya yang terakhir. Pidana tambahan dapat dilakukan dengan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Namun oleh karena tindak kejahatan seksual dilakukan oleh anak terhadap anak maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua)

dari maksimal ancaman pidana orang dewasa dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 . Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak ketika melakukan tindak kejahatan tetap diupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif ketika usia anak dibawah 12 tahun, tindak kejahatan dibawah ancaman 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana . Penempatan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah yang baik karena menghindari anak masuk dalam penjara dan usia anak belum dapat ditahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat Penegak hukum, Bapas, Lembaga Pemerhati Anak harus memiliki persepsi yang sama dalam memberikan penanganan yang baik dan persfektif pada anak.

Upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan tindakan preventif dengan cara non penal yaitu bagaimana anak-anak dapat mengenal pribadi mereka dan menanamkan rasa percaya diri dengan mengembangkan kemampuan anak sesuai

minat dan bakatnya, menyalurkan aktifitas waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Pengawasan dari orangtua, guru dan masyarakat juga sangatlah penting. Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan cara penal yaitu bagaimana aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dengan baik yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kemajuan teknologi di era globalisasi mempermudah anak menggunakan teknologi sehingga pengawasan yang ketat kepada orangtua harus dilakukan dan pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pendidikan literasi yang baik kepada masyarakat, orangtua dan anak. Akses –akses vidio porno dapat ditutup dan tidak mudah untuk diakses oleh anak-anak.

Daftar Pustaka

- Firganefi dan Deni Achmad, (2015). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. (Bandar Lampung; BP Justice Publisher)
- J. Agung Indratmoko. (2017). *Pengaruh Globalisasi terhadap kenakalan remaja di desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 1 Maret 2017
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung; Penerbit Alumni)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- unila.ac.id/9453/10/BAB%20I.pdf
makalah pengaruh globalisasi terhadap kejahatan anak diakses pada tanggal 7 Agustus 2020
- Wikipedia, Globalisasi,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
diakses pada tanggal 6 Agustus 2020